

**PERATURAN KALURAHAN PRINGOMBO
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020**



**KALURAHAN PRINGOMBO
KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2021**



LURAH PRINGOMBO
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN KALURAHAN PRINGOMBO
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PRINGOMBO,

- Menimbang : a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan kalurahan, dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
- b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Kalurahan Pringombo Nomor 9 Tahun 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 63);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 32);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);

20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 60);
21. Peraturan Desa Pringombo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Pringombo Tahun 2018 Nomor 5);
22. Peraturan Desa Pringombo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pringombo Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Pringombo Tahun 2020 Nomor 2);
23. Peraturan Desa Pringombo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pringombo Nomor 6 Tahun 2019 Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Pringombo Tahun 2020 Nomor 3);
24. Peraturan Desa Pringombo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pringombo Tahun 2020 Nomor 5);
25. Peraturan Kalurahan Pringombo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Pringombo Tahun 2020 Nomor 6);
26. Peraturan Kalurahan Pringombo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kalurahan Pringombo Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Pringombo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kalurahan Pringombo Tahun 2020 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PRINGOMBO
Dan
LURAH PRINGOMBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PRINGOMBO TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa :	
a. Pendapatan Asli Desa	: Rp. 66.950.000,00
b. Transfer	: Rp. 1.667.448.375,00
c. Pendapatan Lain-lain	: Rp. 77.358.189,00
Jumlah Pendapatan Desa	: Rp. 1.811.756.564,00
2. Belanja Desa :	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	: Rp. 791.437.079,00
b. Bidang Pembangunan Desa	: Rp. 626.354.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	: Rp. 16.180.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	: Rp. 6.270.000,00
e. Belanja Tidak Terduga	: Rp. 296.100.000,00
Jumlah Belanja Desa	: <u>Rp. 1.736.341.079,00</u>
Surplus/(Defisit)	: Rp. (75.415.485,00)
3. Pembiayaan Desa :	
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 65.429.538,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	: <u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	: Rp. 65.429.538,00
SILPA Tahun Berjalan	: Rp. 140.845.023,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pelaksanaan APBKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini terdiri dari :

- a. Lampiran I. Rincian Aset Tetap Desa
- b. Lampiran II. Laporan Realisasi Kegiatan
- c. Lampiran III. Program Sektorial dan Program Daerah Yang Masuk Ke Desa Tahun Anggaran 2020

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dan Berita Kalurahan oleh Carik.

Ditetapkan di : Pringombo
pada tanggal : 28 Januari 2021



Diundangkan di Pringombo
pada tanggal 28 Januari 2021



ERMINA KRISTIANI SUSANTI
LEMBARAN KALURAHAN PRINGOMBO TAHUN 2021 NOMOR 1